



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

1. ZULKIFLI, tempat/ tanggal lahir : Medan, 9 Agustus 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Jahit, Alamat jalan Kubu Tapi Jorong Tigo Jorong, Kelurahan Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. ALAMSYAH MARDIANA SARI, tempat tanggal lahir Lasimudo, 1 Februari 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kubu Malintang, Jorong Tigo Jorong, Kelurahan Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II di sebut juga sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Negeri Tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti Surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Surat Permohonan tanggal 30 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 1 Februari 2024 di bawah register Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bkt, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I merupakan seorang Laki-Laki yang lahir di Medan pada tanggal 09 Agustus 1982;
2. Bahwa Pemohon II merupakan seorang Perempuan yang lahir di Lasi Mudo Pada tanggal 01 Februari 1988;
3. Bahwa Para Pemohon merupakan Sepasang Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ampek Angkek

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Agam pada Hari Jum'at pada tanggal 26 Agustus 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 204/07/VIII/2011 yang diterbitkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;

4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Angkat dari Para Pemohon dengan Nomor 1306-LT-TU-27122021-0001 tertanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Agam menyatakan bahwa telah lahir seorang anak berjenis kelamin Laki-laki yang bernama Muhammad Yunus;

5. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga para Pemohon Nomor 130607231 2150001 tertanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, menerangkan bahwa nama Anak Angkat dari para Pemohon yaitu Muhammad Yunus;

6. Bahwa berdasarkan Kutipan Berita Acara Serah Terima dengan Nomor : 460/0829/Sosial-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Agam pada Hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2020, menerangkan bahwa nama Anak Angkat dari para Pemohon yaitu Muhammad Yunus;

7. Bahwa berdasarkan Kutipan Pemberian Izin Asuhan Anak dengan Nomor 570/259-Periz/DPM&PTSP/II/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tertanggal 22 Februari 2023, menerangkan bahwa nama Anak Angkat dari para Pemohon yaitu Muhammad Yunus;

8. Bahwa berdasarkan Kutipan Pemberian Izin Pengangkatan Anak dengan Nomor 570/2217-Periz/DPM&PTSP/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tertanggal 19 Desember 2023, menerangkan bahwa nama Anak Angkat dari Para Pemohon yaitu Muhammad Yunus;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pemohon ingin mengajukan perubahan Nama di dalam akta kelahiran Anak Angkat Para Pemohon dari Muhammad Yunus menjadi Rahmat Zain Yusuf;

10. Bahwa alasan Para Pemohon ingin merubah nama Anak Angkat dari Para Pemohon di akta Kelahiran karena:

- a. Bahwa menurut keyakinan Para Pemohon dengan merubah nama anak angkat Para Pemohon dari Muhammad Yunus menjadi Rahmat

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zain Yusuf akan memberikan Rahmat kepada anak dan keluarga para pemohon;

b. Untuk digunakan Para Pemohon dan Ahli Waris sebagai keperluan dan hal-hal yang lain yang dirasa perlu dikemudian hari.

11. Bahwa untuk merubah nama Anak Angkat dari Para Pemohon yang tercantum di dalam kutipan akta kelahiran Anak Angkat Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan Akta Kelahiran tersebut menjadi sah;

12. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam yang telah mengeluarkan akta kelahiran dengan Nomor 1306-LT-TU-27122021-0001 tertanggal 25 Januari 2024;

13. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon maka Para Pemohon melampirkan beberapa bukti surat, yakni:

a. Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Zulkifli dengan Nomor 1306070908820001 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2012;

b. Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Alamsyah Mardiana Sari dengan Nomor 1306074102880002 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2012;

c. Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 1306072312150001 tertanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;

d. Kutipan Akta Kelahiran Muhammad Yunus dengan Nomor 1306-LT-TU-27122021-0001 tertanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Agam;

e. Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dengan Nomor 204/07/VIII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Angkek tertanggal 26 Agustus 2011;

f. Kutipan Berita Acara Serah Terima dengan Nomor 460/0829/ Sosial-2020 yang dikeluarkan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Agam pada Hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2020;

g. Kutipan Pemberian Izin Asuh Anak dengan Nomor 570/259-Periz/DPM&PTSP/II/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tertanggal 22 Februari 2023;

h. Kutipan Pemberian Izin Pengangkatan Anak dengan Nomor 570/2217-Periz/DPM&PTSP/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tertanggal 19 Desember 2023;

i. Kutipan Salinan Putusan Penetapan dengan Nomor 25/Pdt.P/ 2023/PN BKT yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi pada Hari Selasa Tanggal 16 Mei 2023;

j. Kutipan Salinan Putusan Penetapan Pengangkatan Anak dengan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.BKT yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi yang tertanggal 17 Januari 2024;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Para Pemohon sebutkan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, untuk memanggil Para Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah dan mencantumkan nama Anak Angkat dari Para Pemohon Muhammad Yunus menjadi Rahmat Zain Yusuf dalam akta kelahiran Anak Angkat Para Pemohon Nomor 130-LT-TU-27122021-0001 tertanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, untuk memperbaiki kesalahan tersebut;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam setelah menerima Salinan penetapan ini untuk memperbaiki perubahan yang dimaksud dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan akta kelahiran Anak Angkat Para Pemohon;
4. Membebankan kepada Para Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Para Pemohon dibacakan dan Para Pemohon menyatakan tetap

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Zulkifli dengan Nomor 1306070908820001 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Alamsyah Mardiana Sari dengan Nomor 1306074102880002 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2012 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dengan Nomor 204/07/VIII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Angkek tanggal 26 Agustus 2011 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 1306072312150001 tertanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Muhammad Yunus dengan Nomor 1306-LT-TU-27122021-0001 tertanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Berita Acara Serah Terima dengan Nomor 460/0829/Sosial-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Agam pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Pemberian Izin Asuhan Anak kepada Zulkifli dan Alamsyah Mardiana Sari Untuk Melakukan Pengasuhan Calon Anak Angkat Yang bernama Muhammad Yunus dengan Nomor 570/259-Periz/DPM&PTSP/II/2023 selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Atas Nama Muhammad Yunus dengan Nomor 570/2217-Periz/DPM&PTSP/XII/2023 selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Salinan Putusan Penetapan dengan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bkt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Bkt Tentang Perkara Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi tertanggal 17 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10 telah diberi pemateraan (*nazagelen*) sesuai Undang-undang yang berlaku dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Ahmad Zaini dan Zon Hendri menerangkan pada pokoknya bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Angkat Pemohon yang lahir di Lasimudo pada tanggal 17 Agustus 2020 yang sebelumnya bernama Muhammad Yunus menjadi Rahmat Zain Yusuf. Karena menurut keyakinan Para Pemohon Anak angkat Para Pemohon memberikan rahmat kepada Pemohon dan keluarga. Penetapan perubahan nama ini diperlukan untuk syarat mengurus keperluan administrasi kependudukan Anak Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam penetapan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mencatat pernikahannya pada tanggal 26 Agustus 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam dan kemudian Para Pemohon melakukan Pengangkatan Anak (Vide Bukti P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10) terhadap 1 (satu)

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Anak sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1306-LT-TU-27122021-0001 tanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Agam atas nama Muhammad Yunus (Vide Bukti P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10), bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon yang lahir di Lasimudo pada tanggal 17 Agustus 2020 yang sebelumnya bernama Muhammad Yunus menjadi Rahmat Zain Yusuf karena menurut keyakinan Para Pemohon Anak angkat Para Pemohon memberikan rahmat kepada Pemohon dan keluarga;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "Setiap Peristiwa Kependudukan" dan "Peristiwa Penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting" dalam undang-undang tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah mengenai perubahan nama;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama itu merupakan suatu peristiwa penting maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Suatu perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Pemohon tersebut di atas, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan mengajukan dua orang saksi yaitu masing-masing bernama Ahmad Zaini dan Zon Hendri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang beralamat di jalan Kubu Tapi Jorong Tigo

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong, Kelurahan Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR/ 142 RBG merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Pemohon bahwa dalam Akta Kelahiran Anak angkat Para Pemohon Nomor Kutipan Akta Kelahiran 1306-LT-TU-27122021-0001 tertanggal 25 Januari 2024 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, atas nama Muhammad Yunus selanjutnya dirobah menjadi Rahmat Zain Yusuf;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan menentukan bahwa Pencatatan perubahan dan Penggantian nama dilaksanakan berdasar-kan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, keterangan Para Pemohon serta memperhatikan surat-surat bukti terhadap keinginan Pemohon untuk merubah nama pada akta kelahiran Anak Angkat Para Pemohon tersebut di atas beralasan dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, serta untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam hal identitas maupun dokumen-dokumen administrasi kependudukan Anak Angkat Para Pemohon di kemudian hari dan Kepentingan terbaik untuk Anak Para Pemohon, Hakim menilai bahwa Permohonan Para Pemohon untuk merubah nama Anak Angkat Para Pemohon tersebut adalah Permohonan yang sah dan beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya Permohonan tersebut dikabulkan dengan perbaikan pada redaksionalnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon pada petitum memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam setelah menerima Salinan penetapan ini untuk memperbaiki perubahan yang dimaksud dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan akta kelahiran Anak Angkat Para Pemohon tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013, berbunyi,

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013, berbunyi: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil";

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tentang perubahan nama anak Para Pemohon, dengan demikian petitum tersebut dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tersebut di atas, menurut Hakim, permohonan adalah untuk kepentingan Pemohon, sehingga sudah sepatutnya untuk mengirimkan penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Para Pemohon sendiri sebagaimana dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini, dengan mekanisme/ tata cara yang sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk memperbaiki data kependudukan atas nama Anak angkat Para Pemohon di dalam akta kelahiran dikabulkan, maka untuk mencatat dalam daftar yang sedang berjalan adalah merupakan kewenangan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Agam dan Akta yang dimaksud diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, sehingga Petitum Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka harus dinyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Para Pemohon, maka sudah sepatutnya Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Angkat Para Pemohon yang dilahirkan di Lasi Mudo pada tanggal 17 Agustus 2020 di dalam Akta Kelahiran Anak Angkat Para Pemohon Nomor: 1306-LT-TU-27122021-0001 tanggal 25 Januari 2024, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Agam, tertulis atas nama Muhammad Yunus, diganti menjadi RAHMAT ZAIN YUSUF;
3. Memberi Ijin Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam setelah diperlihatkan Salinan penetapan ini untuk mencatat perubahan nama anak angkat Para Pemohon tersebut dalam Catatan Pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor 1306-LT-TU-27122021-0001;
4. Memerintahkan Para Pemohon dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut untuk melaporkannya ke instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp149.500,00 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Lukman Nulhakim, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas I B, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas dibantu oleh Nilmawaty, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas I B tersebut dan

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Nilmawaty, S.H.

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp54.500,00 |
| 3. PBNP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp25.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Materai | : <u>Rp10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp149.500,00 |

(seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Bkt